

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**



**KECAMATAN BONOROWO  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Kecamatan Bonorowo telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RAB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RAB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Bonorowo. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Bonorowo selama 1 (satu) Tahun.

LKjIP ini tersusun atas kinerja dan dukungan yang baik dari berbagai pihak, oleh karena itu terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kebumen. Melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen yang telah memberikan petunjuk penyusunannya. Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua jajaran dilingkungan Kecamatan Bonorowo yang telah membantu kelancaraan penyusunan LKjIP Kecamatan Bonorowo Tahun 2023 ini.

Kami menyadari keterbatasan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan Ridha-Nya, mudah mudahan LKjIP Kecamatan Bonorowo Tahun 2023 dapat diterima dan bermanfaat bagi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selanjutnya.

Bonorowo, 22 Januari 2023  
CAMAT BONOROWO



HERI PURNOMO, S.STP.M.Eng  
Pembina  
NIP.19840410 200212 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Bonorowo sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Kebumen mengemban mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagai unsur otonomi daerah ( Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan) Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Kecamatan Bonorowo mengelola anggaran yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kebumen

Sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati Kebumen dan Camat Bonorowo, pada tahun 2023 disepakati ada 4 (empat) sasaran setrategis sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Masing-masing sasaran setrategis ter sebut terdiri dari beberapa indikator kinerja yang bervariasi.

Kecamatan Bonorowo telah melaksanakan 4(Empat) Program,9(Sembilan) Kegiatan,30 (Tiga Puluh) Kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk Gaji dan Tunjangan.

Hasil Pengukuran kegiatan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Kecamatan Bonorowo sebesar 100 %. Dari 4 (Empat) sasaran stategis dengan masing-masing indikator yang telah ditetapkan target seluruhnya mencapai 100 % .

Seluruh kegiatan ( Belanja Langsung) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 mencapai 95,25 % Kemudian realisasi fisiknya tercapai 100 % hal ini ditandai dengan semua kegiatan dapat dilaksanakan.

Tidak ada permasalahan yang berarti untuk mencapai sasaran strategis dalam renstra untuk tahun 2023, sehingga seluruh kegiatan yang tercantum di tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHSTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>
1.1.	Gambaran Umum Organisasi.....1
1.2.	Fungsi Strategis.....2
1.3.	Permasalahan Utama yang di Hadapi..... 6
1.4.	Dasar Hukum dan Sistematika LKJiP..... 9
<b>BAB II</b>	<b>: PERENCANAAN KINERJA</b>
2.1.	Perencanaan strategis..... 14
1.	Rencana Strategis ( Renstra) ..... 14
2.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....14
3.	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....14
2.2.	Perjanjian Kinerja.....15
<b>BAB III</b>	<b>: AKUNTABILITAS KINERJA</b>
3.1.	Capaian Kinerja Organisasi..... 18
3.2.	Evaluasi & Analisis Akuntabilitas Kinerja.....20
3.3.	Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....22
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>
4.1.	Kesimpulan.....26
4.2.	Saran.....26

Lampiran .


1. Perjanjian Kineja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja

## BAB. I PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



### 1.2. Fungsi Strategis

Tugas Camat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

#### 1. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

## 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagian antara lain:

### 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

### 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

### 3. Seksi –seksi

#### a. **Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatanbidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program, pembinaan,penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yangbersumber dariwilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- 9) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 10) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 12) Administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 13) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahanbeserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- 14) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atauKelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### b. **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaanketentraman dan ketertiban wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 2) Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- 4) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
- 6) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- 7) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencanalainnya;
- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 11) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 12) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

- 4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 8) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 9) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

**d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- 3) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Penanganan bencana alam dan bencana sosial; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan
- 5) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 6) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 8) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan lingkup kecamatan;


- 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 11) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 12) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 13) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsional

### **1.3. Permasalahan Utama / Issue Strategis SKPD-Kecamatan Bonorowo**

Permasalahan Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh SKPD-Kecamatan Bonorowo

sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut ;

### Gambar Pohon Masalah



**Tabel 1.3**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bonorowo**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	
	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kuranginya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah	
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat	
				Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
				Kuranginya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan kecamatan
					Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai

	Kurangnya peran serta masyarakat	Kesadaran peran serta masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan
		Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
		Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat
	Minimnya sarana pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil
		Sarana Pelayanan masih kurang	Ruangan yang kurang representative
			Belum adanya tempat arsip untuk arsip kependudukan
		Ruang laktasi kurang memadai	

1. Regulasi dan kebijakan yang selalu berkembang
2. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya tercukupi sesuai standar
3. Sumber daya manusia terbatas.
  - Dalam pelayanan adminduk, kewenangan di kecamatan regulasinya berubah-ubah.
  - Sarpras pelayanan sebagian sudah menempatin tempat pelayanan khusus danpendukung tehnologi informasi.
  - Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan,desadibandingluas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal,sebagaimana data berikut :

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia**  
**pada Kecamatan Bonorowo Tahun 2022**

Eselon	BERDASAR GOLONGAN					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML
ESELON III	1	1				2
ESELON IV		6				6
STAF		4	4			7
THL					2	2
JUMLAH	1	11	4		2	18
% DARI JML PEG	5.56	61.11	22.22		11.11	100.00

Eselon	BERDASAR PENDIDIKAN							
	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	JML
ESELON III	1	1						2
ESELON IV		6			0			6
STAF		0			8	0	0	8
THL		1			1			2
JUMLAH	1	8			9	0	0	18
% DARI JML PEG	5.56	44.44			50.00	0	0	100.00

ESELON	DIKLAT YG DIKUTI		
	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
ESELON III	2	0	2
ESELON IV	3	0	3
STAF	0	0	0
THL	0	0	0
JUMLAH	5	0	5
% DARI JML PEG	27.77	0	27.77

Berdasarkan tabel di atas, pegawai Kecamatan Bonorowo kurang. Apabila diasumsikan setiap kepala seksi kebutuhan stafnya 2 orang, setiap sub bagian kebutuhan stafnya 2 orang, maka seharusnya jumlah personel di Kecamatan Bonorowo 22 orang. Agar kinerjanya menjadi lebih baik maka Kecamatan Bonorowo masih kurang sebanyak 4 orang.

Berdasarkan kualitas, personel Kecamatan Bonorowo juga kurang, sehingga perlu untuk diikuti dalam diklat struktural maupun diklat teknis yang standar.

#### 1.4. Dasar Hukum dan Sistematika LKJIP

Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai berikut :



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN  
2021 TENTANG

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia;
- b. bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
6. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
  - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### Pasal 3

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

#### Pasal 4

- (1) Kementerian melaksanakan evaluasi AKIP.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat dibantu oleh instansi lain, yang penunjukannya ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.

#### Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan
- (2) kebijakan teknis evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Kementerian melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.

#### Pasal 7

Pelaksanaan evaluasi AKIP mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021  
MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021  
NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mohammad Averrouce

## BAB. II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 . RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Kecamatan Bonorowomendukung kebijakan ,program dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1. Kondisi yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
  - a. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - b. Meningkatnya Perencanaan,Administrasi Umum,Keuangan dan Kepegawaian
  - c. Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Bonorowo
  - d. Meningkatnya Desa Membangun Kategori Maju Mandiri
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bonorowo
  - Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan 88,50%
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
  - Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik Kecamatan Nilaisurvey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan target indikator kinerja B
  - Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan SOP Pelayanan Kantor
  - Meningkatkan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan social kemasyarakatan secara optimal
  - Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa
  - Meningkatkan Kualitas SDM untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan

Sasaran	Indikator Kinerja
-Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	-Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bonorowo
-Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	-Indeks Kondustivitas Kecamatan
-Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri
-Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Derah

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Tahun 2023 Kecamatan Bonorowo telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Bonorowo, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen.

### PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan Bonorowo Tahun 2023 dan perubahannya yang terdiri atas 4 (Empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 30 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.392.902.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) sebagaimana terlampir pada lampiran ini.

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
	Belanja Daerah		
5.1	BELANJA OPERASI	<b>Rp. 1.925.334.000</b>	<b>Rp. 2.298.353.000</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 1.532.432.000	Rp. 1.901.568.000
5.1.02	Belanja Barang & Jasa	Rp. 392.902.000	Rp. 396.785.000
5.2	BELANJA MODAL	<b>Rp. 21.253.000</b>	<b>Rp. 21.253.000</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan & Mesin	<b>Rp. 21.253.000</b>	<b>Rp. 21.253.000</b>
	Jumlah Belanja	<b>Rp. 1.946.587.000</b>	<b>Rp. 2.319.606.000</b>
	Total Surplus(Defisit)	(Rp.1.946.587.000)	(Rp.2.319.606.000)

Berikut Tabel Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 :



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
KECAMATAN BONGOROWO  
Jl. Kemuning No. 1/02875651502/08112663080 Kode Pos 64295

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NGADYO  
Jabatan : CAMAT BONGOROWO  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ARIF SUGYANTO, SE  
Jabatan : BUPATI KEDIRI  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 27 Januari 2023

Pihak Kedua  
BUPATI KEDIRI



H. ARIF SUGYANTO, SE

Pihak Pertama  
CAMAT BONGOROWO



DR. NGADYO  
KOR 129650307 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN BONOROWO

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,00				84,00
Sasaran :								
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	88,50				88,50

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.699.201.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 34.273.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 17.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 196.113.000,-	APBD
JUMLAH		Rp 1.946.587.000,-	

Kebumen, 29 Januari 2023

Bupati Kebumen

  
H. ARIF SUGIYANTO, SH





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp (0287) 6651502

Email : [kec-bonorowo@kebumenkab.go.id](mailto:kec-bonorowo@kebumenkab.go.id)

Website : <https://kec-bonorowokebumenkab.go.id> Kode Pos : 54395

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.NGADIYO  
 Jabatan : CAMAT BONOROWO  
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.ARIF SUGIYANTO,SH  
 Jabatan : BUPATI KEBUMEN  
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua  
 BUPATI KEBUMEN

H.ARIF SUGIYANTO,SH

Pihak Pertama  
 CAMAT BONOROWO



Drs.NGADIYO  
 NIP. 19650307 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN BONOROWO

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00				86,00
Sasaran :								
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	88,50				88,50

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.699.201.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 34.273.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 17.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 196.113.000,-	APBD

**JUMLAH**

**Rp 1.946.587.000,-**

Kebumen, 11 Januari 2023

Bupati Kebumen

H. ARIF SUGIYANTO, SH

Camat Bonorowo



Drs. NGADIYO  
NIP. 196503071986031009



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
 KECAMATAN BONOROWO  
 Jl. Kecamatan No.1 Telp (0287) 6651502  
 Email : [kec-bonorowo@kebumenkab.go.id](mailto:kec-bonorowo@kebumenkab.go.id)  
 Website : <https://kec-bonorowokebumenkab.go.id> Kode Pos : 54395

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KARYANTO,S.H.,M.M  
 Jabatan : Camat Bonorowo, Kabupaten Kebumen  
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO,S.H., M.H.  
 Jabatan : Bupati Kebumen  
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

\${semarak_pihak_ke_dua}	\${deskripsi_pihak_kedua}
--------------------------	---------------------------

\${semarak_pihak_pertama}	\${deskripsi_pihak_pertama}
---------------------------	-----------------------------

H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

KARYANTO,S.H.,M.M.  
 NIP. 19680201 199403 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
CAMAT BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00					86,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	88,50					88,50

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.699.201.000	2.068.537.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	34.273.000	37.956.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan	17.000.000	17.000.000	APBD
4.	Pengawasan Pemerintahan Desa	196.113.000	196.113.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.946.587.000</b>	<b>2.319.606.000</b>	

Bupati Kebumen

Kebumen, 27 Oktober 2023  
Camat Bonorowo  
Kabupaten Kebumen

\${semarak_pihak_ke dua}	\${deskripsi_pihak_kedua}
--------------------------	---------------------------

\${semarak_pihak_pertama}	\${deskripsi_pihak_pertama}
---------------------------	-----------------------------

H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

KARYANTO, S.H., M.M.  
NIP. 196912241990011001

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKJIP Tahun 2022 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	<b>Tujuan</b>				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	87,69	101,96%
	<b>Sasaran</b>				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	88,50	83,50	94,35%

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,23%	88,50%	83,50%	94,35%	90%	92,78%


Sumber : Kecamatan Bonorowo, Kebumen, 2023

Realisasi IKM tahun 2023 (83,50) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (94,23) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh unsur yang ada pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 94,35% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 92,78%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Bonorowo dengan IKM Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

**PERBANDINGAN REALISASI IKM ANTARA KECAMATAN BONOROWO,  
KECAMATAN AMBAL DAN KECAMATAN MIRIT**



IKM Triwulanan Kecamatan Bonorowo jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kec.Ambal dan Kec.Mirit Tahun 2023 mengalami Kenaikan pada Triwulan I di bandingkan dengan Kec.Mirit akan tetapi lebih rendah dari IKM Kec.ambal, pada Triwulan II,III dan IV IKM Kec.Bonorowo Mengalami Penurunan,sehingga realisasi IKM Kecamatan Bonorowo masih dibawah target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Bonorowo dengan IKM Kecamatan Ambal Tahun 2023**

No	Unsur	Nilai Kecamatan Bonorowo		Nilai Kecamatan Ambal		Nilai Kecamatan Mirit	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	76,80	Baik	82,95	Baik	87,50	Baik
2	Prosedur	78,27	Baik	83,17	Baik	86,93	Baik
3	Waktu Pelayanan	79,34	Baik	79,26	Baik	87,47	Baik
4	Biaya/Tarif	98,70	Sangat Baik	96,82	Sangat Baik	99,68	Sangat Baik
5	Produk Layanan	82,05	Baik	82,62	Baik	91,55	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	80,63	Baik	81,16	Baik	89,39	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	80,96	Baik	79,62	Baik	89,55	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	83,55	Baik	78,62	Baik	87,87	Baik

9	Penanganan Pengaduan	98,82	Sangat Baik	95,56	Sangat Baik	97,98	Sangat Baik
---	----------------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Bonorowo rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Persyaratan, Perilaku Pelaksana, Produk Layanan, Waktu Pelayanan dan Prosedur Pelayanan.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Produk Layanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah Agar dalam Pelayanan Lebih Sopan, Ramah, Cepat dan Transparan serta menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.
4. Unsur Waktu Pelayanan tindak lanjut perbaikannya adalah Agar dalam Waktu Pelayanan Petugas pelayanan lebih tepat waktu baik dalam penanganan dan mengakses data internet baik Kecamatan maupun Disdukcapil.
5. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah Agar dalam Pelayanan Menggunakan Prosedur atau SOP yang lebih jelas, tidak berbelit-belit, terpampang di ruang pelayanan.

### 3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

#### 3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
<b>Tujuan</b>						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,65%				
<b>Sasaran</b>						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	109,46%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	93,23	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan</b>	94,62	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Jumlah bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	93,61	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	97,65	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b>	98,70	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	99,71	Menunjang
			<b>PROGRAM PENYELENGGARA</b>	<b>Index Kepuasan Masyarakat terhadap</b>	100%	Menunjang

			<b>AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	pelayanan publik		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	96,87	Menunjang
			<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	96,13	Menunjang
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategory Maju dan Mandiri	100%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	97,75	Menunjang
				Rata-rata	95,25	Menunjang

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (tiga) Program dan 8 (delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 95,25 dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

### 3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Efisiensi Anggaran Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
<b>Tujuan</b>							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86,00	87,69	105,65%				
<b>Sasaran</b>							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	88,55	83,50	94,35%	2.319.606.000	2.209.360.370	95,25%	4.75%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen mempunyai nilai Sangat Baik berada pada angka 4,75% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 83,50 atau capaian kinerja sebesar 94,35% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (83,50) sedikit lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (94,23) dikarenakan pada tahun 2023 ada penurunan pada unsur Persyaratan, Perilaku Pelaksana, Produk Layanan, Waktu Pelayanan dan Prosedur Pelayanan pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

### 4.2. SARAN

IKM Kecamatan Bonorowo rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur, Perilaku Pelaksanaan dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Produk Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah agar dalam pelayanan lebih ramah, sopan dan transparan serta menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

LKJIP Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak terkait.

Bonorowo, 22 Januari 2023  
CAMAT BONOROWO



HERI PURNOMO, S.STP.M.Eng  
Pembina  
NIP.19840410 200212 1 002

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN BONOROWO

Jl.Kecamatan No.1(0287)6651502/08112665280 Kode Pos54395

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.NGADIYO  
Jabatan : CAMAT BONOROWO  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.ARIF SUGIYANTO,SH  
Jabatan : BUPATI KEBUMEN  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua  
BUPATI KEBUMEN

H.ARIF SUGIYANTO,SH

Pihak Pertama  
CAMAT BONOROWO

Drs.NGADIYO  
NIP.19650307 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN BONOROWO

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,00				84,00
Sasaran :								
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	88,50				88,50

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.699.201.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 34.273.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 17.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 196.113.000,-	APBD
JUMLAH		Rp 1.946.587.000,-	

Kebumen, 20 Januari 2023

Bupati Kebumen

  
H. ARIF SUGIYANTO, SH





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN BONOROWO

Jl.Kecamatan No.1(0287)6651502/08112665280 Kode Pos54395

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIYONO,SE  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT BONOROWO  
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Drs.NGADIYO  
Jabatan : CAMAT BONOROWO  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua  
CAMAT BONOROWO

  
Drs.NGADIYO  
Pembina Tk.I  
NIP.19650307 198603 1 009

Pihak Pertama  
SEKRETARIS CAMAT  
BONOROWO

  
SUPRIYONO,SE  
Penata Tk.I  
NIP. 19651226 199303 1 005

Mengetahui

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



  
H. AHMAD UYANG SUGIONO,SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641117 199201 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH**

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
 SKPD : 7-01.0-00.0-00.09 KECAMATAN BONOROWO Unit  
 Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.000 KECAMATAN BONOROWO  
 Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.000.000 KECAMATAN BONOROWO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	<b>BELANJ DAERAH BELANJA OPERASI</b>	2.319.606.000,00	2.209.360.370,00	95,25	1.931.209.309,00
5.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.298.353.000,00	2.188.606.370,00	95,22	1.926.829.309,00
5.1.01	<b>Belanja Barandan Jasa</b>	1.901.568.000,00	1.799.246.669,00	94,62	1.631.685.441,00
5.1.02	<b>BELANJA MODAL</b>	396.785.000,00	389.359.701,00	98,13	295.143.868,00
5.2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	21.253.000,00	20.754.000,00	97,65	4.380.000,00
5.2.02		21.253.000,00	20.754.000,00	97,65	4.380.000,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(2.319.606.000,00)	(2.209.360.370,00)	0	(1.931.209.309,00)
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(2.319.606.000,00)</b>	<b>(2.209.360.370,00)</b>	<b>0</b>	<b>(1.931.209.309,00)</b>

CAMAT BONOROWO

